

## Pedoman dan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Dalam menerapkan GCG, Maybank Indonesia berpedoman pada standar implementasi GCG yang berlaku di Indonesia, regional dan best practise. Hal ini agar Bank mampu untuk senantiasa meningkatkan kualitas implementasi GCG-nya secara konsisten. Bank menerapkan kebijakan Tata Kelola Perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlandaskan pada peraturan dan ketentuan nasional dan internasional sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE OJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
3. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
4. *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik yang Lebih Baik yang diterbitkan oleh OJK tanggal 4 Februari 2014
5. POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
7. SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard*;
9. Anggaran Dasar Bank dan Keputusan RUPS;
10. Keputusan Dewan Komisaris dan/atau Direksi; serta
11. Peraturan internal Bank (*Board Manual*, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku)

Standar implementasi GCG yang diterapkan oleh Maybank Indonesia mengacu pada POJK No. 55/POJK.03/2016 dan SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yang meliputi 11 (sebelas) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi Kepatuhan;
6. Penerapan fungsi Audit Intern;
7. Penerapan fungsi Audit Ekstern;
8. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan, laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dan pelaporan internal; dan
11. Rencana strategis Bank

Maybank Indonesia juga berpedoman pada SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, yang meliputi:

- Aspek 1.** Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham, yang meliputi prinsip-prinsip:
- Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
  - Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor
- Aspek 2.** Fungsi dan Peran Dewan Komisaris, yang meliputi prinsip-prinsip:
- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris
  - b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Aspek 3.** Fungsi dan Peran Direksi, yang meliputi prinsip-prinsip:
- a. Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi
  - b. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- Aspek 4.** Partisipasi Pemangku Kepentingan, yang meliputi prinsip:  
Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan
- Aspek 5.** Keterbukaan Informasi, yang meliputi prinsip:  
Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi

Sesuai dengan *best practice* dan standar regional, Maybank Indonesia juga berpedoman pada prinsip-prinsip pada ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS), yang terdiri dari 5 aspek besar, yaitu

1. Hak-Hak Pemegang Saham (*Rights of Shareholders*)
2. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham (*Equitable Treatment of Shareholders*)
3. Peran Pemangku Kepentingan (*Role of Stakeholders*)
4. Pengungkapan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)
5. Tanggung Jawab Dewan (*Responsibilities of the Board*)

Secara berkala Maybank Indonesia melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kelengkapan dan pengkinian ketentuan internal terkait GCG, hal tersebut untuk memastikan ketentuan internal telah relevan dan sesuai dengan kondisi organisasi, strategi Bank dan peraturan yang berlaku. Komitmen Perusahaan atas Tata Kelola Perusahaan yang baik dituangkan dalam Visi, Misi, Nilai-nilai Dasar (*Core Values*), Kode Etik, Kebijakan Pokok Perusahaan serta *best practices* Tata Kelola Perusahaan, Piagam dan Pedoman Kerja hingga Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*). Komitmen tersebut dikomunikasikan kepada seluruh elemen dan tingkatan dalam organisasi Bank.